



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 359 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA DATA *CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTIK*
UNTUK PELAPORAN PENYEBAB KEMATIAN
DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa *Civil Registration and Vital Statistic (CRVS)* merupakan salah satu metode pengumpulan data, dimana salah satunya adalah data kematian yang terjadi baik di rumah tangga, rumah sakit dan kejadian kematian yang tidak wajar yang tercatat di Kepolisian;
- b. bahwa pendataan *Civil Registration and Vital Statistik* untuk kematian yang terjadi di rumah telah terlaksana di tingkat Puskesmas dan pelaporannya dilaksanakan per bulan ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- c. bahwa pengelolaan data kematian yang bersumber dari rumah sakit dan kejadian kematian tidak wajar yang tercatat di Kepolisian dilaksanakan di tingkat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dengan sumber data dari laporan instalasi rekam medik rumah sakit dan laporan kasus kematian yang tercatat di Kepolisian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Data *Civil Registration and Vital Statistik* Untuk Pelaporan Penyebab Kematian di Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerapan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2010, dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Data *Civil Registration and Vital Statistik* Untuk Pelaporan Penyebab Kematian di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinasikan pengumpulan data *Civil Registration and Vital Statistik*, baik dari Puskesmas, Rumah Sakit maupun Kepolisian;
- b. melakukan kompilasi data berbasis aplikasi *Civil Registration and Vital Statistik*;
- c. melakukan pemutakhiran data;
- d. melakukan analisis dan penyajian data;
- e. melaporkan hasil pengelolaan data *Civil Registration and Vital Statistik* ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan secara berkala pertiga bulan sekali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 359 TAHUN 2018
 TENTANG
 TIM PENGELOLA DATA *CIVIL
 REGISTRATION AND VITAL STATISTIK
 (CRVS)* UNTUK PELAPORAN PENYEBAB
 KEMATIAN DI KOTA BANJARMASIN -
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA
CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTIK (CRVS) UNTUK PELAPORAN PENYEBAB KEMATIAN
 DI KOTA BANJARMASIN - TAHUN 2020

| NO | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | BESARAN JASA (OB) | KET |
|----|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Ketua | Bertanggungjawab didalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data CRVS Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2020 | - | |
| 2. | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Sekretaris | Melakukan koordinasi dengan instansi teknis yang terlibat (Puskesmas, Rumah Sakit, Kepolisian) dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data CRVS Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2020 | - | |
| 3. | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | Melakukan pengolahan data serta penggabungan data dari hasil survey CRVS petugas Puskesmas Kota Banjarmasin Tahun 2020. | - | |

| NO | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | BESARAN JASA (OB) | KET |
|----|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | RSUD Sultan Suriansyah | Anggota | Melakukan pengolahan data serta penggabungan data dari hasil pengumpulan data CRVS RSUD Sultan Suriansyah | - | |
| 5. | RSUD Ulin | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RSUD.Ulin Provinsi Kalimantan Selatan | Rp. 200.000,- | |
| 6. | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan | Rp. 200.000,- | |
| 7. | RS.Bhayangkara Tk.III Banjarmasin | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RS.Bhayangkara Tk.III Banjarmasin | Rp. 200.000,- | |
| 8. | RS Tk.III Dr.R.Soeharsono | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RS Tk.III Dr.R.Soeharsono Banjarmasin | Rp. 200.000,- | |
| 9. | RS Suaka Insan Banjarmasin | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RS Suaka Insan Banjarmasin | Rp. 200.000,- | |

| NO | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | BESARAN JASA (OB) | KET |
|-----|--|----------------------|---|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | RS Islam Banjarmasin | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RS Islam Banjarmasin | Rp. 200.000,- | |
| 11. | RS.Sari Mulia Banjarmasin | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RS Sari Mulia Banjarmasin | Rp. 200.000,- | |
| 12. | RS Khusus Bedah Siaga Banjarmasin | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RS Khusus Bedah Siaga Banjarmasin | Rp. 200.000,- | |
| 13. | INTELKAM POLRESTA Banjarmasin | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Laporan Kematian di Wilayah Hukum POLRESTA Banjarmasin | Rp. 200.000,- | |
| 14. | RS. Khusus Ibu & Anak Annisa Banjarmasin | Anggota | Melakukan pengumpulan data CRVS dari sumber data Rekam Medik RSKIA Annisa Banjarmasin | Rp. 200.000,- | |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA